

## ABSTRAK

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran uang pengganti dan kendala dalam pengembalian kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan untuk mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan. Sistematika alur pembayaran uang pengganti berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: Kep-518/J.A/11/2001 Tanggal 01 November 2001 tentang mekanisme pembayaran uang pengganti. Selain itu terdapat beberapa kendala dalam pengembalian kerugian Negara antara lain banyak terpidana yang lebih memilih membayar uang pengganti dengan pidana penjara daripada membayar kerugian negara yang ditimbulkan, rumitnya dalam menghitung dan menentukan besaran uang pengganti, proses eksekusi pengembalian uang pengganti dapat terhambat jika aset terpidana nilainya *fluktuatif* atau sering berubah dan berada di luar negeri.

Kata Kunci : Korupsi, Uang Pengganti, Kerugian Negara